

**STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM  
DI INDONESIA DAN INGGRIS DALAM NEGARA  
DEMOKRASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NUR FADLA ZIADA SIREGAR**  
**NPM. 1606200376**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 26 JUNI 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NUR FADLA ZIADA SIREGAR  
**NPM** : 1606200376  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRIIS DALAM NEGARA DEMOKRASI

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. Dr. EKA N.A.M SHOMBING, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : NUR FADLA ZIADA SIREGAR  
**NPM** : 1606200376  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRIS DALAM NEGARA DEMOKRASI

**PENDAFTARAN** : Tanggal 22 Juni 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Dr. EKA N.A.M.SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117905

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan langganinya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : NUR FADLA ZIADA SIREGAR  
**NPM** : 1606200376  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRIS DALAM NEGARA DEMOKRASI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Mei 2021

Pembimbing

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117905

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadla Ziada Siregar  
NPM : 1606200376  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRIS DALAM NEGARA DEMOKRASI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2021

Saya yang menyatakan



**NUR FADLA ZIADA SIREGAR**





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NUR FADLA ZIADA SIREGAR  
**NPM** : 1606200376  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRIS DALAM NEGARA DEMOKRASI  
**PEMBIMBING** : Dr. EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/10-2020	menambahkan isi pembahasan	
14/1-2021	menghapus beberapa paragraf di latar belakang	
3/2-2021	memeriksa daftar isi	
25/2-2021	mengubah kalimat untuk rumusan masalah	
18/3-2021	mengubah latar belakang	
7/4-2021	menambahkan kelebihan & kekurangan sistem pilihannya	
13/4-2021	mengubah kesimpulan nomor 1	
19/4-2021	Menambahkan tentang sistem proporsional di pembahasan	
6/5-2021	Acc	

Diketahui Dekan  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum.)

## ABSTRAK

### STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRIS DALAM NEGARA DEMOKRASI

**NUR FADLA ZIADA SIREGAR**

**NPM. 1606200376**

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. Secara garis besar gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu Negara. Penelitian ini untuk mengetahui sistem pemilihan umum di Negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi, sistem pemilihan umum di Negara Inggris yang berdasarkan demokrasi, serta perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam Negara demokrasi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemilihan umum yang digunakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemilihan dengan sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Inggris menggunakan sistem pemilu mayoritarian (System Distrik) di mana besaran daerah pemilihannya tunggal (satu kursi di setiap daerah pemilihan) dengan hitungan kursi menggunakan formula mayoritas sederhana (*simple majority*:  $A > B > C > D$ , di mana A pemenang). Artinya, berapa pun persentase yang diperoleh Partai A bersama Calon A, maka dia dinyatakan menang apabila raihan suaranya paling tinggi di antara partai-partai lain. Sistem tersebut memaksa partai-partai berkoalisi bahkan meleburkan diri. Indonesia dan Inggris memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Indonesia menganut sistem Proporsional (*Proporsional system*) yang mampu menghindari suara pemilih yang terbuang secara sia-sia serta memfasilitasi keanekaragaman masyarakat, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat untuk menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, namun kecenderungan sistem ini menghasilkan banyak partai di lembaga perwakilan. Sementara Inggris yang menganut sistem Distrik (*Plurality and majority system*) hanya terdapat dua partai utama karena dianggap lebih menjamin stabilitas pemerintahan, tidak terlalu banyak partai, bersifat sederhana, dan mudah untuk dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Studi Komparatif, Sistem Pemilihan Umum, Demokrasi.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN INGGRIS DALAM NEGARA DEMOKRASI**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan izin dan kuasaNya sehingga Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada



kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Muklis, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda H. Abu Machlil Siregar, S.E dan ibunda Hj. Nirwana Efrida Harahap AMKeb, yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada abang kandung saya Abd Fachry Hidayah Siregar dan kakak ipar saya Tiara Fadla dan juga Adik Kandung saya Meutia Azzahra

Siregar yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada Rizaldi Al Kadri yang selalu memberikan dorongan ketika penulis ingin menyerah dan selalu memberikan nasehat serta dukungan secara jasmani dan rohani dan tidak pernah lelah sekalipun mendengarkan curahan keluh dan kesah penulis selama kuliah hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada Tirza Shafira Armis dan Natasha Atma Nabila yang tidak henti-hentinya memberikan support dan menjadi tempat curahan keluh dan kesah selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada Putri Tari Wahyuna, Ros Intan Hasinah Hasibuan, Siti Azmi Harahap yang banyak membantu penulis dan memberikan support tanpa henti sampai selesainya skripsi ini.
11. Kepada Miza Yantika Sari, Putri Rahmayani dan Nova Yulinda Br Barus dan Poci yang memberikan pengalaman- pengalaman baru dan seru kepada penulis selama di dalam maupun diluar dunia perkuliahan.
12. Kepada Nct Dream yang selalu memberikan semangat kepada penulis melalui musik-musiknya selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
13. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu

disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 06 Mei 2021

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**Nur Fadla Ziada Siregar**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data .....	9
5. Analisis Data .....	10

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Sistem Pemilihan Umum .....	11
B. Tinjauan Tentang Demokrasi.....	14
C. Tinjauan Tentang Konsep Negara Demokrasi .....	23



### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Yang Berdasarkan Demokrasi .....	26
B. Sistem Pemilihan Umum Di Inggris Yang Berdasarkan Demokrasi .....	38
C. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Dalam Negara Demokrasi .....	49

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hakikatnya sistem pemilihan umum dibangun agar terwujud penyelenggaraan pemilihan umum yang mampu dipertanggungjawabkan, baik secara proses maupun hasilnya. Sistem pemilu yang dilaksanakan harus mampu mengimplementasikan seluruh keinginan masyarakat pemilih sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat. Salah satu indikator keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Artinya jika masyarakat antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui proses pemilihan yang demokratis.<sup>1</sup>

Partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi erat kaitannya dengan masalah keputusan politik pemerintah. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Surbakti ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan umum adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih bagi negara dengan berbentuk republik. Kata republik berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*res*” yang bermakna

---

<sup>1</sup> Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, halaman. 221.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

“kekuasaan” dan “*publika*” yang bermakna “rakyat”. Dari pengertian bahasa ini dapat dipahami bahwa negara republik, kekuasaannya berada di tangan rakyat. Pada negara republik, pemimpin negaranya disebut presiden. Presiden bertindak dan berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Namun ada pula presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Indonesia pernah mengalami sejarah seperti ini pada masa awal-awal kemerdekaan sampai pada tahun 1960.<sup>3</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan, menurut Maurice Duverger diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Begitu pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat

---

<sup>3</sup> Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 31.

<sup>4</sup> Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 186-187.

dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (*new voters*). Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti pemilihan umum yang *fair* dan *periodik*, pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Sebagaimana dalam bukunya Anwar Arifin yang berjudul Politik Pencitraan Atau Pencitraan Politik menyebutkan bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.<sup>7</sup>

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Secara ideal pemilihan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 416.

<sup>7</sup> Anwar Arifin. 2014. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 78.



umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. Secara garis besar gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu Negara.

Pemilihan umum yang ada diberbagai negara tentulah tidak sama dengan Pemilihan umum yang ada dan berlaku di Indonesia, baik dari sistem pemilu, tata cara pemilihan, macam pemilihan, penyelenggara pemilihan umum, asas pemilihan umum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemilihan umum. Seperti halnya Negara Inggris, dimana pemilihan umum di Negara Inggris merupakan pemilihan yang diberikan kesempatan bagi masyarakat di semua wilayah Inggris untuk memilih wakil mereka di parlemen, yang biasa disebut MP atau *member of parliament*. MP ini mewakili konstituen di Majelis Rendah atau *House of Commons* selama lima tahun ke depan. *House of Commons* atau Majelis Rendah adalah kamar (*house*) di parlemen yang para anggotanya dipilih secara demokratis dengan tugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Rakyat memilih anggota Majelis Rendah untuk mewakili dan menyuarakan kepentingan mereka di Majelis Rendah. Anggota Majelis Rendah dipilih oleh masyarakat yang punya hak pilih di satu daerah pemilihan (*constituency*).<sup>8</sup>

Nilai sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi keselarasan antara keinginan masyarakat dengan perilaku wakil-wakilnya yang telah diberikan

---

<sup>8</sup> Anonim, "Pemilu Inggris", melalui <https://www.bbc.com/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 10.10 Wib.

kepercayaan melalui Pemilihan umum yang jujur, adil bebas dan rahasia bukan lagi suatu keniscayaan, sehingga penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum dapat memberikan pemberdayaan fungsi perwakilan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum (demokrasi konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia dengan yang ada di Negara Inggris, sehingga diberikan judul: **“Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Dalam Negara Demokrasi”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan adalah:

- a. Bagaimana sistem pemilihan umum di Negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi?
- b. Bagaimana sistem pemilihan umum di Negara Inggris yang berdasarkan demokrasi?
- c. Bagaimana perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam Negara demokrasi?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai studi komparatif sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam negara demokrasi, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai studi komparatif sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam negara demokrasi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemilihan umum di Negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi.
2. Untuk mengetahui sistem pemilihan umum di Negara Inggris yang berdasarkan demokrasi.
3. Untuk mengetahui perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam Negara demokrasi.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Studi Komporatif adalah kajian penelitian yang bersifat membandingkan.

2. Sistem Pemilihan Umum adalah perangkat untuk mengatur kontestasi perebutan kekuasaan didalam demokrasi
3. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu
4. Demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah lebih baik.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian oleh Wiji Setiawan mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017 dengan Judul: “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Antara Indonesia Dan Filipina”. Adapun penelitiannya merupakan penelitian dengan jenis penelitian normatif. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi kajian seta evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki bentuk pemilu langsung menjadi *e-voting* seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Filipina.
2. Penelitian oleh Hatiyadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2015 dengan judul: “Studi Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Negara Republik Indonesia Dan Negara



Republik Perancis”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemilu Negara Indonesia dan Negara Perancis serta persamaan dan perbedaan sistem pemilihan umum di kedua negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan terhadap semua data dianalisis secara kualitatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang bersifat teoritis yang menyangkut data-data pustaka, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin, peraturan hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang

berkaitan dengan studi komparatif sistem pemilihan umum di Indonesia dan Inggris dalam negara demokrasi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian adalah dari data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pengertian lain, dikemukakan oleh Parulian Donald dalam bukunya Khairuddin dan M. Iwan Stariawan yang menyebutkan bahwa pemilihan umum bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilihan umum hanyalah merupakan sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Tetapi, sekalipun demikian pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika Negara.<sup>9</sup>

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti pemilihan umum yang *fair* dan *periodik*, pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Sebagaimana dalam bukunya Anwar Arifin yang berjudul Politik Pencitraan Atau Pencitraan Politik menyebutkan bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers, halaman 73.

<sup>10</sup> Anwar Arifin. *Op. Cit.*, halaman 78.

Secara tafsir leksikal, sistem pemilihan umum merupakan perangkat beberapa unsure yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu Negara. Sedangkan Sigit Pamungkas mendefinisikan sistem pemilihan umum sebagai seperangkat metode atau aturan yang mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.<sup>11</sup>

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai Negara demokratis mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat public di bidang legislative dan eksekutif. Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, maka pemilihan umum menjadi sangat penting dan strategis.<sup>12</sup>

Pemilihan umum merupakan satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sistem pemilihan ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap individu atau masyarakat dalam negara. Apakah mereka dipandang sebagai individu yang bebas untuk memilih wakilnya atau dipilih sebagai wakil rakyat atau mereka dipandang sebagai satu kesatuan

---

<sup>11</sup> Eka N.A.M. Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, halaman 102.

<sup>12</sup> *Ibid.*

kelompok sehingga tidak dapat menentukan pilihan atau mencalonkan diri untuk dipilih.<sup>13</sup>

Atas kriteria ini, maka dikenal dua sistem pemilihan yakni sebagai berikut:

1. Sistem pemilihan Mekanis, yang memandang rakyat sebagai massa individu-individu yang sama sebagai satu kesatuan otonom dan negara/masyarakat dipandang sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu. Setiap individu memiliki hak dipilih dan memilih aktif yang mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan. Sifat perwakilan yang dihasilkan adalah perwakilan politik.
2. Sistem pemilihan Organik, yang menempatkan masyarakat sebagai satu kesatuan individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam kesatuan hidup berdasarkan: hubungan genealogis, fungsi ekonomi, industri, lapisan-lapisan sosial seperti: buruh, cendekiawan, pengusaha, dsb. Kesatuan-kesatuan hidup inilah yang mengendalikan hak memilih dan dipilih, atau mengutus wakil-wakilnya yang duduk di badan perwakilan rakyat. Prosedurnya biasanya melalui pengangkatan, sehingga sifat perwakilan yang dihasilkan adalah perwakilan fungsional.<sup>14</sup>

Fungsi dari di selenggarakan Pemilu, yaitu:

1. Sebagai sarana legitimasi politik,
2. Pemilu sebagai sirkulasi kekuasaan,
3. Sebagai penciptaan *political representativeness* (keterwakilan politik), untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat,
4. Sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik rakyat.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dedangkan menurut Muhammad AS Hikam fungsi Pemilu adalah memberikan dan memperkuat legitimasi politik kepada penguasa sehingga eksistensi, kebijakan dan program kerja dapat terwujud. Jadi kemauan rakyat yang dinyatakan dalam pemilu merupakan legitimasi bagi

---

<sup>13</sup> I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 242.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 243.

<sup>15</sup> Dian Aries Mujiburohman. *Op. Cit.*, halaman 187-188.

penguasa negara untuk memerintah selama periode tertentu. Di Indonesia lima tahun sekali. Pemilu yang bebas merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Demokrasi**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.

Demokrasi merupakan suatu keniscayaan bagi Bangsa Indonesia sebagai jalan menuju tercapainya cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin



negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang bukanlah

*absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis.

Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Salah satu di antara keduanya tidak boleh untuk tinggalkan. Keadilan juga terkait dengan masalah keharusan bersaksi atas nama Tuhan. Merujuk pada ayat Al-Qur'an, QS. Al-Nisa Ayat 135 berbunyi:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا  
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ أَوْ تَعْرَضْتُمْ فإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia sebagai Khalifah Tuhan di muka bumi ini ditekankan untuk mencapai keadilan dengan kemampuannya, yaitu dengan menggunakan intuisi, akal dan pengalaman manusia.

Demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dua demokrasi yang menjadi

dasar suatu Negara melakukan pemilihan kita juga mengenal bermacam-macam demokrasi, seperti:

1. Demokrasi konstitusional;
2. Demokrasi parlementer,
3. Demokrasi terpimpin;
4. Demokrasi sosialis;
5. Demokrasi pancasila.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjut corak atau model demokrasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
3. Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat (referendum) yang dapat diklasifikasi:
  - a. referendum wajib;
  - b. referendum tidak wajib; dan
  - c. referendum fakultatif.

---

<sup>17</sup> Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indoensia*. Malang: Setara Press, halaman 150.

4. Demokrasi formal. Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonominya.
5. Demokrasi material. Demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di Negara sosialis-komunis.
6. Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.
7. Demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).
8. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.
9. Demokrasi sistem parlementer;
10. Demokrasi sistem presidensial.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu:

1. Demokrasi Parlementer (liberal)

Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada bertakunya Konstitusi

Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu.

## 2. Demokrasi Terpimpin

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok demokrasi terpimpin,:

- a. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator
- b. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
- c. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial
- d. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- e. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia.

Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

### 3. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru

Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.

Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang di alami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya orde baru di Indonesia diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai

peyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil
  - b. Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - c. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman
  - d. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
  - e. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
  - f. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
  - g. Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR.
4. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu :

- a. Pemilihan umum lebih demokratis
- b. Partai politik lebih mandiri
- c. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
- d. Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman orde baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

### **C. Tinjauan Tentang Konsep Negara Demokrasi**

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut konsep Negara demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi



demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.<sup>18</sup>

Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara

---

<sup>18</sup> Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Menurut Miriam Budiardjo, konsep Negara hukum tidak terlepas dari konsep mengenai demokrasi, yang dalam perkembangannya ide demokrasi dapat dilihat dari dua kurun waktu yaitu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang disebut dengan Negara hukum klasik dan demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 yang disebut “*rule of law* yang dinamis”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 4.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Sistem Pemilihan Umum Di Negara Indonesia Yang Berdasarkan Demokrasi

Pemilu merupakan salah satu implementasi dari praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat sebagai warga negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur kepemimpinan negara melalui proses politik yang dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (*fairness*), bebas merdeka (*liberty*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), persaudaraan (*brotherhood*). Dan berbagai hak individu serta sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasi yang berakar kepada filsafat Yunani Kuno, dan kemudian dihidupkan dalam konstitusi Inggris, lalu dicetuskan kembali dalam revolusi Perancis sampai Amerika Serikat untuk kemudian dinyatakan dalam Piagam PBB dan akhirnya dijadikan kerangka bernegara-bangsa dalam konstitusi berbagai negara republik demokratis.<sup>20</sup>

Negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang mencakup kebijakan publik dan keputusan yang berkaitan dengan penentuan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

---

<sup>20</sup> Agus Dedi, *Op. Cit.*, halaman 216-217.

kebijakan publik. Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan proses politik yang benar-benar merupakan perwujudan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.<sup>21</sup>

Pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 2004 yang lalu ada dua, yaitu pertama pemilihan umum DPR, DPRD, DPD, DPR dan DPRD, dan kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pemilihan umum tersebut antara satu dengan lainnya berbeda-beda, dan haru dibedakan. Pemilihan Presiden (*presidential election*) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan negara secara langsung (*direct democracy*), sedangkan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan perwakilan (*indirect democracy*).<sup>22</sup> Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.<sup>23</sup>

Pemilihan umum juga merupakan sarana pesta demokrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilihan umum merupakan pilihan bagi Bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin bangsa Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu sistem presidensial dimana kekuasaan eksekutif yang terpisah dengan legislatif dipilih melalui pemilihan umum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Daniel Suryana. 2008. *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. Bandung: Pustaka Sutra, halaman 19-20

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 60.

<sup>24</sup> Encik Muhammad Fauzan. *Op. Cit.*, halaman 158.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008 (Pilpres) menentukan bahwa, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Pileg) menentukan bahwa, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Pemilukada) menentukan bahwa, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, asas pemilu untuk penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pemilukada sama yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>25</sup>

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung terjadi manakala rakyat sebagai pemilih berhak untuk

---

<sup>25</sup> I Nengah Suantra dan Made Nurmawati. 2016. *Bahan Ajar; Partai Politik dan Pemilihan Umum*. Denpasar : Universitas Udayana, halaman. 14.

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilu bersifat umum artinya dalam penyelenggaraannya terwujud suatu kondisi terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.<sup>26</sup>

Pemilu bersifat bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Selanjutnya pemilu dikatakan bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apa pun. Sedangkan pemilu yang jujur adalah pemilu yang unsur penyelenggara dan pemerintah harus berada dalam koridor aturan, dan yang terakhir pemilu bersifat adil adalah pemilu yang di dalamnya menunjukkan bahwa pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama.<sup>27</sup>

Banyak harapan yang tertumpu pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam konteks pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden, pemilu serentak harus menghadirkan sistem pemilu yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Sistem pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagia atas tiga sistem utama:

1. Sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau *single constituency* dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak;
2. Sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan

---

<sup>26</sup> Agus Dedi, *Op.Cit.*, halaman. 217.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

3. Sistem semi proporsional merupakan gabungan dari kedua sistem di atas.<sup>28</sup>

Sistem proporsional (*proportional system*) adalah sistem pemilihan yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Sistem pemilihan yang berupaya menciptakan badan perwakilan yang mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk setiap partai politik. Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Di dalam sistem ini, kelompok minoritas mendapatkan perwakilan sebanding dengan dukungan pemilihan mereka. Sistem ini dianggap lebih mewakili suara rakyat karena setiap suara dihitung dan tidak ada suara yang terbuang. Sehingga partai kecil dan minoritas juga punya kesempatan yang sama untuk mengirim wakilnya duduk di parlemen. Sistem proporsional ini melihat pada jumlah penduduk yang merupakan pemilih, sehingga satu daerah memiliki beberapa wakil. Dengan sistem ini, dalam lembaga perwakilan, daerah dengan penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak di suatu daerah pemilihan dan sebaliknya.<sup>29</sup>

Karakteristik Sistem Pemilu Proporsional: Terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan (Dapil). Jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil dihitung secara berimbang sesuai dengan jumlah penduduk dalam satu dapil. Jumlah kursi yang diperoleh partai politik berbanding lurus dengan jumlah perolehan suara yang didapatkan. Kelebihan sistem pemilu

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 218.

<sup>29</sup> Kompas, "Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional", melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional?page=all>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

proporsional: Mampu menghindari suara pemilih yang terbuang secara sia-sia. Memfasilitasi keanekaragaman masyarakat, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat untuk menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan. Kekurangan sistem pemilu proporsional: Kecenderungan sistem ini menghasilkan banyak partai di lembaga perwakilan.<sup>30</sup>

Sistem pemilihan umum yang digunakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemilihan dengan sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan, juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut.<sup>31</sup>

Sistem proporsional menjawab kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam sistem distrik yaitu dianggap lebih mewakili suara semua kelompok masyarakat karena suara kandidat yang kalah tetap diperhitungkan, sehingga potensi suara hilang dapat diminimalisir dan partai-partai kecil tetap dimungkinkan untuk memiliki wakil di lembaga perwakilan. Kelemahan dalam sistem ini adalah dianggap membuka peluang bagi tumbuh kembangnya sistem

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> KPU Blitar, "Memahami Sistem Pemilu Distrik, Proporsional, dan Campuran", melalui <http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/memahami-sistem-pemilu-distrik-proporsional-dan-campuran-sebuah-pengantar>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 20.10. Wib.



multipartai yang berimbas pada sulitnya untuk memunculkan stabilitas politik, juga dengan banyaknya kandidat yang maju dalam pemilihan maka berpotensi mengurangi populusitas dan animo masyarakat untuk mengenal lebih dekat kandidat-kandidat tersebut sehingga visi, misi, dan platform yang ditawarkan kurang mampu dipahami oleh pemilih. Di sisi lain, kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai yang mengusungnya alih-alih mencoba mendapatkan legitimasi politik dari rakyat.<sup>32</sup>

Sistem proporsional ini di Indonesia berlaku mulai tahun 2009 ketika Mahkamah konstitusi menetapkannya. Sejak saat itu terdapat perubahan-perubahan mengenai kultur dan pola politik yang terjadi di partai politik itu sendiri serta masyarakat. Adapun pemahaman mengenai dipergunakannya sistem proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya menimbulkan suatu pemahaman bahwa:

1. Penerapan sistem proporsional terbuka membuat ongkos politik semakin mahal. Para calon anggota legislatif harus berpikir keras untuk membiayai masa kampanyenya. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mencatat, pengeluaran caleg pada Pemilu DPR 2014 berkisar Rp. 1,18 sampai 4,6 miliar. Sedangkan untuk DPRD Rp 481 juta sampai 1,55 miliar. Semua uang digunakan untuk kampanye dan sebagainya. Jika pengeluaran lain yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan juga dihitung, nilainya bisa lebih. Ternyata, kebanyakan para calon mengeluarkan dana kampanyenya melalui dana pribadi. Dengan tingginya

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

biaya kampanye yang dikeluarkan calon legislator, maka ketika menjabat kelak akan ada potensi terjadi hal-hal yang berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan untuk mengembalikan modal semasa kampanye. Bagi para calon legislator yang dibiayai oleh perusahaan tak jarang lebih banyak mewakili suara perusahaan tersebut ketimbang suara rakyat. Dengan begitu, maka yang terjadi adalah politik oligarki, yaitu kekuasaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok.<sup>33</sup>

2. Sistem proporsional terbuka mendorong politik uang yang tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat perekonomian yang masih rendah akan membuat masyarakat memikirkan urusan perutnya ketimbang menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Tidak jarang calon-calon yang hanya mengandalkan popularitas, materi, dan politik kekerabatan menjadi calon yang di prioritaskan oleh partai politik karena melihat kondisi sosiologis masyarakat yang masih rendah secara ekonomi dan pendidikan. Calon-calon yang berkualitas tetapi tidak mempunyai dana dan popularitas tersisihkan dengan sendirinya. Seperti yang diungkapkan Affan Gaffar, dalam teori perilaku pemilih ada pendekatan rasional. Masih banyaknya masyarakat yang pragmatis dengan memilih calon-calon yang memang memberikan mereka keuntungan secara materil daripada melihat kemampuan calon tersebut. Dengan begitu demokrasi mengarah kepada demokrasi liberal, karena mengikuti kehendak pasar.<sup>34</sup>
3. Sistem proporsional terbuka yang diserentakan dengan pemilu presiden membuat perhatian masyarakat hanya tertuju kepada pemilihan presiden. Kita

---

<sup>33</sup> Anonim, "Rumah Pemilu", melalui <https://rumahpemilu.org/mengevaluasi-sistem-pemilu-proporsional-terbuka/>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

<sup>34</sup> *Ibid.*

bisa belajar dari Pemilu 2019. Dengan menggunakan 5 surat suara yang amat rumit, membuat pemilihan legislatif menjadi sesuatu hal yang tidak menarik dan cenderung terabaikan begitu saja. Hal itu pun terjadi di dunia maya. Penyebaran kampanye calon presiden di media sosial membentuk polarisasi. Pemilih hanya terfragmentasi pada Cebong atau Kampret. Seolah pemilu hanya tentang Jokowi dan Prabowo padahal ada calon legislatif yang juga harus kita perhatikan.<sup>35</sup>

4. Sistem proporsional terbuka mendorong kanibalisme dalam kompetisi. Sesama kader partai politik saling sikut dan saling hantam. Dampaknya, terjadi kekisruhan di tubuh internal partai politik itu sendiri. Tujuan diberlakukannya sistem proporsional terbuka adalah membangun instrument-instrumen pemilu menjadi lebih demokratis. Partai politik pun diharapkan lebih demokratis dengan menyusun daftar caleg yang disukai rakyat sebagai pemilih. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Partai politik dikelola secara oligarki dan personalistik.<sup>36</sup>

Berdasarkan dari semua penjelasan tersebut, perlu adanya evaluasi kembali keefektifan dari sistem pemilu proporsional terbuka. Di samping itu, partai politik memiliki andil yang besar dalam memberikan pendidikan politik terhadap kader dan masyarakatnya. Perlu adanya regulasi yang jelas di partai politik yang berkaitan dengan rekrutmen caleg dengan *fit and proper test* yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

transparan dan terukur. Tujuannya, para caleg yang didelegasikan untuk maju adalah para caleg yang memang berkualitas.<sup>37</sup>

Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang delapan puluh persen penduduknya hidup di desa-desa, sebenarnya partisipasi dalam bidang politik dalam hal ini pemilu jelas lebih mengarah ke arah budaya politik parokial. Masyarakat hanya memikirkan perubahan yang terjadi di lingkungannya sendiri. Dengan pola pikir masyarakat yang tergambar dalam budaya parokial seperti itu sulit bagi bangsa Indonesia untuk berkembang lebih cepat menuju pendewasaan politik.<sup>38</sup>

Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa dalam konteks demokrasi sesungguhnya bahwa kedaulatan (kekuasaan) ada di tangan rakyat. Jika rakyat atau masyarakat di suatu negara ternyata partisipasi politiknya rendah, maka dengan sendirinya perkembangan politik mengalami stagnasi atau kemandegan. Sebaliknya jika partisipasi masyarakatnya tinggi, otomatis perubahan politik menuju ke arah kebaikan bersama akan dapat cepat terwujud sesuai dengan keinginan bangsa dan negara.

Pemilu tahun 2019 kecenderungan partisipasi masyarakat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh ulah elite-elite politik yang pada saat kampanye hanya mengumbar janji belaka. Sedangkan masyarakat lebih melihat realitas yang diberikan dan bukan hanya janji semata. Gejala yang dialami masyarakat ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap elite-

---

<sup>37</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial RI, halaman 42.

<sup>38</sup> *Ibid.,.*

elite politik dalam hal ini parpol peserta pemilu. Dalam hal inilah perlu dibangun sistem politik yang baik dalam sebuah penyelenggaraan pemilu.<sup>39</sup>

Semakin kompleksnya persoalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik dari sisi administrasi pemilu, birokrasi, maupun dari sisi politik, maka kualitas tata kelola pemilu menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tahapan pemilu. Dari sisi administrasi-birokrasi meliputi pengorganisasian birokrasi pemilu tingkat pusat dan daerah, yaitu sekretariat jendral dengan biro-bironya serta sekretariat di provinsi maupun kabupaten kota. Dari sisi politik adalah sistem multipartai dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang cukup banyak (lebih dari lima) serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu.<sup>40</sup>

Implikasi yang diharapkan dari adanya pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan pemilu disertai efektifitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beiringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Konteks pemenuhan harapan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu serentak tahun 2019, pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman. 50.

Umum RI harus berusaha mewujudkan pemilu yang demokratis dan partisipatif. Pemilihan umum (pemilu) sampai saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, suara atau kehendak rakyat menjadi dasar untuk menentukan pejabat publik (legislatif dan eksekutif). Sebuah sistem politik dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilu yang dilaksanakan secara berkala untuk sebuah sirkulasi elit. Sirkulasi elite dan pergantian elite atau pergantian kekuasaan diharapkan dapat berlangsung secara damai tanpa kekerasan melalui pemilu yang demokratis.

Untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan harapan semua pihak, menyampaikan harapannya pemilihan umum yang akan datang haruslah diselenggarakan dengan cara yang demokratik, sehingga memberikan peluang bagi semua partai dan caleg (calon legislatif) yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur. Untuk menjelaskan tentang analisis sistem pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum legislative dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presisen dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak terlepas dari proses penyusunan regulasi tentang pemilu. Hal ini diawali dengan adanya Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 21 Juli 2017 lalu kini sudah resmi diberlakukan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI harus melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan mengedepankan azas dan prinsip tersebut di atas diharapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden berlangsung tanpa kendala sehingga memenuhi harapan masyarakat.<sup>41</sup>

## **B. Sistem Pemilihan Umum Di Negara Inggris Yang Berdasarkan Demokrasi**

Inggris adalah negara kesatuan atau yang biasa disebut dengan *United Kingdom* terbentuk pada tahun 1707 dengan 18 wilayah meliputi *England, Wales, Irlandia Utara* dan *Skotlandia*. Inggris sudah menggunakan sistem pemerintahan monarki pada abad ke-9 berubah menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17. Sistem pemerintahan di Inggris didasarkan pada konstitusi tidak tertulis. Inggris adalah salah satu dari negara-negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, di Inggris yang berlaku adalah konvensi-konvensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan tradisional dan bagian-bagian yang terpisah dari hukum tata negara. Konstitusi kerajaan Inggris

---

<sup>41</sup> Agus Dedi, *Op.Cit.*, halaman. 219-220.

memang tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, namun aturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukan dengan istilah “*constitution*”.<sup>42</sup>

Monarki konstitusional adalah Raja atau Ratu yang hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan negara sehingga tidak mempunyai kekuasaan politik. Sedangkan roda pemerintahan dilaksanakan oleh ada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Namun, antara Raja atau Ratu dan pemerintah tidak berada dalam posisi yang konfrontatif atau saling bertentangan. Untuk sistem pemerintahan, Inggris menganut sistem parlementer.<sup>43</sup>

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan yang sangat besar didalam pemerintahan. Parlemen yang duduk dipemerintahan berhak atau memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri, dan juga dapat menjatuhkan pemerintah yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri atau bisa juga disebut dengan kabinet.

Kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Inggris berada ditangan parlemen yang biasa disebut dengan *House of Commons* dan *House Of Lords*. *House of Commons* (majelis rendah) dapat meminta Perdana Menteri untuk

---

<sup>42</sup> Anonim, “Sistem Politik Di Inggris”, melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18717/f.%20BAB%20II.pdf?s>, diakses pada 24 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.

<sup>43</sup> *Ibid.*



mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis Rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap Perdana Menteri. *House of Lords* adalah majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Inggris. *House of Lords* tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan.<sup>44</sup>

Skema pemerintahan di Inggris, Ratu memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri meskipun dalam secara konstitusional Ratu tidak mempunyai kewenangan mencampuri urusan pemerintahan dan harus bersikap netral. Tetapi Ratu boleh untuk memberikan pendapat kepada Perdana Menteri tentang jalannya pemerintahan. Ada waktu khusus yang disiapkan secara berkala untuk audiensi antara Ratu dengan Perdana Menteri. Sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) Inggris inilah yang menjadi cikal bakal dari sistem parlemen bicameral di negara-negara lainnya seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen seperti ini dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang tidak bisa dipisahkan.

Negara Inggris dikenal dengan sebutan *The Mother of Parliaments* atau pelopor sistem parlementer. Inggris berhasil mempraktekkan sistem parlemen ini dengan baik dan diikuti oleh negara yang lainnya. Inggris dapat mengatasi masalah sosial yang membuat kesejahteraan di negaranya meningkat melalui pemilihan demokratis dan prosedur parlementaria. Inggris dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Arus suara

---

<sup>44</sup> *Ibid.*.

pemilih berpindah-pindahdari konservatif ke Buruh berulang-ulang sebanyak enam kali dari tahun 1945 hingga 1987.

Partai yang menang dalam pemilu adalah partai yang berkuasa pada periode tersebut dengan tugasnya menyusun pemerintahan. Namun juga terdapat partai-partai kecil yang bertindak sebagai Partai Oposisi dimana partai ini adalah partai yang kalah dalam pemilu yang bertugas mengawasi pemerintahan sehingga partai yang berkuasa pada saat itu bersikap hati-hati dalam bertindak. Secara teoritis, partai-partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan partai oposisi lebih kepada upaya untuk mempersiapkan kemenangan pada pemilu selanjutnya.

Secara garis besar, sistem pemerintahan yang diterapkan di Inggris memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara eksekutif, legislatif dan kerjanaan. Sistem ini menjadi kiblat bagi negara–negara lain yang berada dibawah negara-negara. Sebelum membahas sistem pemilihan di Inggris, terlebih dahulu penulis membahas tentang sistem kepartaian di Negara Ratu Elizabeth tersebut. Inggris menganut system dwipartai yang dapat diartikan sebagai dua partai diantara beberapa partai. Partai tersebut menempati dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai posisi dominan. Pada sistem dwi partai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini bias sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.

Partai Buruh dan Partai Konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris. Seperti Partai Hijau yang merupakan partai yang paling berada disayap kiri diantara kesemuanya. Kemudian ada Partai Buruh yang beraliran sayap kiri. Partai Demokrat yang berada ditengah dan selanjutnya Konservatif yang cukup kanan dan disusul UKIP (*United Kingdom Independent Party*) yang paling berada disayap kanan. Posisi partai-partai ini dalam kompas politik juga sangat mempengaruhi kebijakan yang mereka perkenalkan ketika menjabat.

Partai-partai yang beraliran sayap kiri akan lebih sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka, demikian pula partai yang berada di sayap kanan akan sesuai dengan ideologinya. Meskipun begitu, sesuai dengan kepentingan nasional, partai-partai ini juga sangat mungkin mengubah ciri kebijakannya saat diperlukan. Salah satu contohnya ada Partai Buruh yang beberapa tahun sebelum ini cukup mengambil kebijakan sayap kanan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Demikian pula, tindakan individu dalam partai juga dapat saja berbeda dengan pemikiran partai. Selain berasal dari partai-partai yang telah disebutkan di atas, ada pula partai-partai nasional (*National Party*) misalnya *Scottish National Party* atau *SNP*. Demikian pula, ada yang disebut sebagai kandidat independen, yang terdiri dari orang-orang yang cukup populer untuk dipilih tanpa perlu bergabung dengan salah satu partai politik. Ada pula sebuah partai politik unik yang tidak mempunyai kursi di parlemen, namun memiliki beberapa kandidat yang terpilih

sebagai pemerintah lokal yaitu *Official Monster Raving Loony Party* yang terdiri dari orang-orang eksentrik dengan pakaian yang luar biasa aneh dan berwarna-warni.

Secara umum, ketua partai akan menduduki posisi perdana menteri ketika partai yang dipimpinnya memenangkan pemilihan umum dan mendapat perolehan suara terbesar diparlemen. Sedangkan rivalnya yang tidak mendapat cukup mayoritas kursi akan menduduki kursi oposisi dan membentuk kabinet bayangan. Kabinet bayangan ini dibentuk sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Leader of the Opposition* akan mengawasi dengan baik Perdana Menteri, demikian pula *Shadow Education Secretary* akan mengeluarkan kritik terhadap *Education Secretary*. Semua hal ini akan dikemukakan dalam debat terbuka maupun tertutup di *House of Commons* yang merupakan salah satu bagian parlemen di Inggris Raya yang berkedudukan di *Westminster*.

Di dalam debat-debat inilah pihak pemerintah akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari seluruh anggota parlemen, dan dalam waktu yang sama juga mempertahankan kebijakan yang telah dirancang oleh mereka sebelum akhirnya menjadi kebijakan lebih lanjut yang akan diperkenalkan kepublik. Hal ini dilakukan di parlemen mengingat sistem demokrasi yang meletakkan pemerintah di satu sisi dan pengawas pemerintah disisi lain yang mengawasi dan dalam waktu-waktu tertentu juga harus menghentikan kebijakan. Praktik semacam ini mungkin terlihat sangat agresif,

namun demikianlah bagaimana sistem politik di Inggris Raya berjalan supaya setiap suara didengar diparlemen.

Partai konservatif membentuk koalisi dengan Liberal Demokrat dan membentuk cabinet pemerintah bersama dengan mereka. Demikian pula, ini adalah hal yang direncanakan Buruh pada tahun-tahun ini dengan membentuk koalisi bersama beberapa partai untuk mempersiapkan pertempuran pada pemilihan umum berikutnya. Pada tahun 2017 ini, Partai Konservatif memiliki sedikit mayoritas kursi sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan, meskipun dengan serangan dari berbagai sisinya. Sistem politik nasional juga dibantu oleh sistem politik local yang terdiri dari council yang dipimpin oleh seorang *councillor*. Dalam ranah yang lebih besar, kita juga mengenal *ward* yang terdiri dari beberapa council dan dipimpin oleh seorang mayor. Di London sendiri, terdapat lebih dari tiga puluh council dan merupakan satu ward tersendiri yang dipimpin oleh seorang *Mayor of London* yang berkedudukan di *London Assembly*. Demikianlah system politik Inggris Raya yang mempertahankan Inggris selama berabad-abad hingga tetap mempertahankan posisinya sebagai Negara besar.

Secara konseptual, Inggris melakukan pemilu untuk memilih anggota legislatif. Dengan sistem dwipartai yang dipakainya, Inggris diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan *single-memberconstituency* (Sistem Distrik). Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Oleh karena itu, sistem ini

juga disebut *single-member constituency*. Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut.<sup>45</sup>

Sistem pemilihan distrik pun terdapat segi positif dan negatifnya. Segi positif sistem pemilihan distrik adalah:

1. Hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, karena itu parpol tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer dan juga berkualitas;
2. Sistem ini mendorong bersatunya parpol atau terpaksa bergabung untuk mencalonkan seseorang yang lebih populer dan berkualitas, karena calon yang terpilih hanya satu;
3. Sistem distrik ini akan dengan sendirinya menyederhanakan jumlah partai politik; dan
4. Dengan sistem ini, penyelenggaraan pemilu lebih sederhana dan tidak rumit.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan dari segi negative dari sistem distrik ini adalah:

1. Kemungkinan akan ada dua suara yang terbangun;
2. Sistem ini akan menyulitkan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Karena itu, sulit bagi parpol kecil mendapat kursi di parlemen; dan
3. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat kedua (*the first and the second strage of distortion opinion*).<sup>47</sup>

Sejak tahun 1970-an, Inggris tidak pernah benar-benar menjadi negara dua partai. Pada 1974, SNP mendobrak kejayaan Partai Buruh dan Partai Konservatif

---

<sup>45</sup> Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. *Op. Cit.*, halaman 75.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 76.

dengan memenangkan tujuh kursi parlemen. Pada 1977 pemerintahan Partai Buruh harus membuat kesepakatan dengan Partai Liberal untuk bisa bertahan. Dan pada 1980an, sejumlah anggota Partai Buruh memisahkan diri untuk membentuk satu kelompok baru yang akhirnya bersatu dengan Partai Liberal untuk membentuk Partai Liberal Demokrat.

Meski demikian, sistem pemilu Inggris Raya membuat pemilu berakhir dengan satu partai yang berkuasa. Sistem ini dikenal dengan nama *first-past-the-post*, atau pemenang setiap daerah pemilihan mendapatkan satu kursi diparlemen. Sementara kandidat yang kalah tidak mendapatkan apapun. Hal ini bisa membuat partai-partai kecil hanya menempatkan sedikit wakil diparlemen, atau bahkan tidak ada wakil sama sekali, bahkan jika mereka memenangkan jumlah suara yang besar diseluruh wilayah sekalipun.

Pemilihan umum Britania Raya 2019 diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2019. Pemilihan ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum Parlemen Awal 2019, dua setengah tahun setelah pemilihan umum pada Juni 2017. Ini merupakan pemilihan umum kedelapan belas Britania Raya pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Pemilu yang dini ini dipicu setelah periode kebuntuan parlemen tentang bagaimana kelanjutan Brexit, sebuah isu yang mendominasi kampanye. Partai Konservatif berjanji untuk "menyelesaikan *Brexit*" dengan kesepakatan Brexit dari Perdana Menteri *Boris Johnson*, sementara Partai Buruh, yang dipimpin oleh *Jeremy Corbyn*, berkampanye pada program peningkatan pengeluaran publik yang besar dan nasionalisasi, serta referendum *Brexit* kedua. Partai Liberal Demokrat di bawah *Jo*

*Swinson* berjanji untuk membatalkan *Brexit*, seperti halnya Partai Nasional Skotlandia yang dipimpin oleh Nicola Sturgeon, yang juga fokus pada referendum kemerdekaan Skotlandia kedua.<sup>48</sup>

*Exit poll* berbagai lembaga penyiaran memperkirakan Partai Konservatif meraih 368 kursi di Dewan Rakyat (*House of Commons*), 86 kursi lebih besar dibandingkan Partai Buruh dengan 191 kursi. Jeremy Corbyn mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan dirinya sebagai Ketua Partai Buruh sebagai respons atas hasil pemilihan Partai Buruh terburuk sejak 1935.<sup>[4]</sup> *Swinson* menjadi pemimpin partai besar pertama yang gagal terpilih kembali sejak Archibald Sinclair pada tahun 1945 dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua partai.<sup>49</sup>

Di Wales, Partai Buruh kehilangan 7 kursi tetapi tetap menjadi partai terbesar. Di Skotlandia, SNP mengalami kenaikan suara yang signifikan, memenangkan 48 dari 59 kursi parlemen. Di Irlandia Utara, DUP mengalami penurunan jumlah kursi, sedangkan SDLP dan Partai Aliansi kembali duduk di *House of Commons*. Sementara itu, perolehan kursi Plaid Cymru dan Sinn Féin tidak mengalami perubahan pasca-pemilu. Partai Brexit, yang mengalami kenaikan suara di Pemilihan umum Parlemen Eropa 2019, gagal untuk mendapatkan kursi di pemilu ini.

Pemilihan Umum 2019 menjadi pemilihan umum Britania Raya pertama yang diadakan pada bulan Desember sejak 1923, dan diatur dalam pemberitahuan singkat pada akhir Oktober. Setiap konstituensi parlementer Kerajaan Inggris

---

<sup>48</sup> Wikipedia, "Pemilu Britania Raya 2019", melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Britania\\_Raya\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Britania_Raya_2019), Diakses Pada 24 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.

<sup>49</sup> *Ibid.*



memilih satu Anggota Parlemen (MP) ke Dewan Rakyat Britania Raya menggunakan sistem pemungutan suara *first-past-the-post*. Hal ini secara tidak langsung memilih pemerintah, yang dibentuk oleh partai atau koalisi partai yang dapat memerintahkan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Baik pemerintahan mayoritas maupun minoritas adalah hasil pemilu yang dimungkinkan.

Untuk memilih dalam pemilihan umum, seseorang harus:

1. Termasuk dalam Daftar Pemilih tetap (DPT);
2. Berusia 18 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
3. Baik warga negara Persemakmuran (berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Kewarganegaraan Britania Raya 1981) atau warga negara Republik Irlandia (pasal 1C Undang-Undang Representasi Rakyat 1983);
4. Tinggal di Britania Raya, atau warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri yang telah terdaftar untuk memberikan suara di Britania Raya dalam 15 tahun terakhir.
5. Warga negara Irlandia yang lahir di Irlandia Utara dan memenuhi syarat sebagai warga negara Britania Raya, apakah mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri atau tidak, mungkin juga termasuk pemilih di luar negeri.
6. Tidak secara hukum dikecualikan dari pemungutan suara (terutama terpidana yang ditahan di penjara atau rumah sakit jiwa, atau secara tidak sah pada umumnya jika orang tersebut akan ditahan, atau seseorang yang dinyatakan bersalah atas praktik korupsi atau praktik ilegal lainnya) atau

pernah didiskualifikasi pada hari pemungutan suara (anggota dewan yang duduk di Dewan Bangsawan).<sup>50</sup>

Masyarakat harus terdaftar di komisi pemilihan umum untuk bisa ikut memilih pada tengah malam dua belas hari kerja sebelum hari pemungutan suara. Siapa pun yang memenuhi syarat sebagai pemilih anonim memiliki waktu hingga tengah malam enam hari kerja sebelum hari pemungutan suara untuk bisa mendaftar. Seseorang yang memiliki dua tempat (seperti seorang mahasiswa yang memiliki alamat jangka waktu tertentu dan tinggal di rumah selama liburan) dapat mendaftar untuk memberikan suara di kedua alamat selama mereka tidak berada di daerah pemilihan yang sama, tetapi hanya dapat memilih dalam satu daerah pemilihan pada pemilihan umum.<sup>51</sup>

### **C. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Dalam Negara Demokrasi**

Sistem pemilihan umum antara Indonesia dan Inggris seperti yang telah di jelaskan diatas, dimana Indonesia menganut sistem Proporsional (*Proporsional system*) sementara Inggris menganut sistem Distrik (*Plurality and majority system*).

Sistem proporsional (*proportional system*) adalah sistem pemilihan yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Sistem pemilihan yang berupaya menciptakan badan perwakilan yang mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk setiap partai politik.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Di dalam sistem ini, kelompok minoritas mendapatkan perwakilan sebanding dengan dukungan pemilihan mereka. Sistem ini dianggap lebih mewakili suara rakyat karena setiap suara dihitung dan tidak ada suara yang terbuang. Sehingga partai kecil dan minoritas juga punya kesempatan yang sama untuk mengirim wakilnya duduk di parlemen.

Sistem proporsional ini melihat pada jumlah penduduk yang merupakan pemilih, sehingga satu daerah memiliki beberapa wakil. Dengan sistem ini, dalam lembaga perwakilan, daerah dengan penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak di suatu daerah pemilihan dan sebaliknya.

Sistem ini presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistem ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol.<sup>52</sup>

Kelebihan sistem proporsional :

1. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemensesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.

---

<sup>52</sup> Ikhsan Fatah Yasin, "Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu Di Indonesia", Jurnal Al-Qānūn, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, halaman. 111-112.

2. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang). Semua golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen

Kelemahan sistem proporsional :

1. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah partai.
2. Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon.
3. Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50% lebih).<sup>53</sup>

Sistem proporsional ada dua, yaitu sistem daftar tertutup dan terbuka. Dalam sistem daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan dalam sistem daftar terbuka, selain memilih gambar parpol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, berbeda halnya dengan Negara Inggris, dimana menganut sistem pemilihan mekanis, atau kombinasi kedua sistem ini, seperti Parlemen Inggris yang bersifat *bicameral* dimana *House of Lord* diisi dengan pengangkatan dan *House of Common* diisi lewat pemilihan umum. Dan bilamana

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

melihat sistem pemilihan mekanis, maka dapat dikaji dalam bentuk sistem perwakilan distrik/*Majority/Single member constituency*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wilayah Negara dibagi-bagi dalam daerah pemilihan yang disebut distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat. Misalnya di badan perwakilan ada 500 kursi, maka wilayah Negara akan dibagibagi menjadi 500 distrik pemilihan.
2. Setiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas. Misalnya dalam setiap distrik, jumlah pemilih adalah 100 orang, dan jumlah calon yang dipilih adalah 5 dengan perolehan suara masing-masing: A = 40, B = 35, C = 15, D = 7, E = 3, maka yang mewakili distrik adalah A dengan suara mayoritas di antara para calon yang lain.<sup>54</sup>

Sistem distrik disebut *Plurality and Majority System* atau *Single Member Constituency*. Sistem pemilu distrik adalah sistem pemilu berdasarkan lokasi daerah pemilihan bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan pada jumlah penduduk. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Menurut *Encyclopaedia Britannica*, sistem pluralitas adalah cara paling sederhana untuk menentukan hasil Pemilu. Untuk menang, seorang kandidat hanya perlu mendapatkan lebih banyak suara daripada lawannya.

---

<sup>54</sup> I Gede Yusa, dkk. *Op. Cit.*, halaman 243-244.

Semakin banyak kandidat yang bersaing memperebutkan kursi, besar kemungkinan kandidat yang menang hanya akan menerima sedikit suara.<sup>55</sup>

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam system ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain.<sup>56</sup>

Beberapa keunggulan dari sistem distrik :

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan dapat mendorong parpol menysihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan. Di Amerika dan Inggris system ini telah menunjang bertahanya system dwi partai.
3. Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubunganya dengan konstituen lebih erat dan

---

<sup>55</sup> Arum Sutrisni Putri, "Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional", melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional?page=all>, diakses pada 24 Februari 2021, Pukul 10.12 Wib.

<sup>56</sup> Ikhsan Fatah Yasin, *Op.Cit.*, halaman 110.

orang yang telah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.

4. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh dukungan mayoritas. Sehingga partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.
5. Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.<sup>57</sup>

Sistem distrik memang akan mengarahkan penyederhanaan partai secara alami, namun sistem ini juga tidak luput dari kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas
2. Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya.
3. Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

Melihat kelebihan dan kelemahan sistem distrik tersebut, tampaknya sistem ini lebih cocok untuk diterapkan oleh negara-negara maju dengan kekuatan partai politik yang mempunyai dukungan berimbang. Untuk negara-negara berkembang dengan variasi partai politik yang banyak, tampaknya sistem ini kurang tepat. Karena, akan terjadi demokrasi minoritas. Pemenang dalam pemilihan umum hanya akan didukung oleh jumlah pemilih yang jauh lebih

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

sedikitbila dibandingkan dengan yang tidak memilih. Dalam pemilihan umum sistem distrik yang diikuti oleh banyak partai, akan banyak suara yang terbuang percuma.

Sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka pada satu sisi membawa dampak positif seperti lebih transparan dan akuntabel dan pemilih mempunyai kesempatan mengenal para caleg sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Pada proporsional tertutup mencoblos tanda gambar partai, sementara pada proporsional terbuka mencoblos nama calon atau tanda gambar partai, sama-sama dinilai sebagai suara sah. Pada proporsional tertutup partai politik mempunyai kewenangan penuh menempatkan kader terbaiknya pada nomor urut di atas sehingga sirkulasi kader lebih maksimal dan kemungkinan terpilih lebih besar. Di sini partai berperan penuh mengawal dan memfasilitasi para caleg supaya dapat terpilih dengan antara lain membantu dana kampanye atau turun lapangan berkampanye untuk partainya. Selain itu dari aspek teknis logistik sistem ini berbiaya murah sebab surat suara lebih kecil dan memudahkan petugas dalam penghitungan suara apabila masih menggunakan cara manual. Bagi pemilih juga lebih sederhana untuk memahami mekanisme memilih, sebab tidak harus membaca seluruh nama-nama caleg dalam satu dapil yang kadang jumlahnya bisa puluhan orang. Bagi penyelenggara juga jauh lebih mudah secara teknis mengatur dan melaksanakan tata kelola pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Selain biaya pengadaan logistik lebih murah, distribusi logistik juga lebih cepat dan lebih efektif.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Op.Cit.*, halaman 54.



Indonesia setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratik.<sup>59</sup>

Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaaran, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Dua unsur pilihan, yaitu ambang-batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu, dikategorikan sebagai pilihan karena (1) keempat unsur sistem pemilihan umum lainnya masih mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, dan (2) salah

---

<sup>59</sup> Indra Pahlevi. 2015. *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, halaman iii.

satu atau keduanya akan digunakan untuk mencapai tujuan lain yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilihan umum lainnya.<sup>60</sup>

Unsur sistem pemilihan umum terdapat sejumlah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Misalnya, Besaran Daerah Pemilihan terdiri atas dua ukuran, yaitu satu kursi per Dapil (*single-member constituency*), dan banyak kursi per Dapil (*multi-members constituency*). Banyak kursi per Dapil dapat dibedakan menjadi tiga ukuran, yaitu Dapil Kecil 2 sampai dengan 5 kursi (*Small Constituency*), Dapil Sedang 6 sampai 9 kursi (*Medium Constituency*), dan Dapil Besar 10 atau lebih (*Large Constituency*). Termasuk yang terakhir ini adalah Dapil Tunggal secara Nasional (*single-nation constituency*), seperti yang diterapkan Negeri Belanda dan Timor Leste. Dengan kata lain, terdapat 5 pilihan untuk Besaran Daerah Pemilihan dan yang masing-masing memiliki konsekuensi terhadap sistem kepartaian ataupun sistem perwakilan politik.<sup>61</sup>

Proses pembuatan undang-undang Pemilu oleh DPR dan Pemerintah selama ini cenderung tidak memperlakukan sistem pemilihan umum secara komprehensif. Proses penyelenggaraan Pemilu tidak disusun berdasarkan parameter Pemilu yang jelas. Satu-satunya tahap yang diatur dengan prinsip yang jelas adalah pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Prinsip yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak hanya enam asas Pemilu yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetapi juga dua asas tambahan, yaitu transparan dan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman. iv

akuntabel. UU Pemilu mengatur soal kampanye dan dana kampanye Pemilu beserta larangan dan sanksinya. Akan tetapi karena dirumuskan tidak berdasarkan parameter Pemilu demokratis yang jelas, maka tidak hanya ketentuan tentang kampanye dan dana kampanye banyak mengandung kekosongan hukum tetapi juga mekanisme penegakan ketentuan tersebut. Lain halnya bila ketentuan kampanye dan dana kampanye tersebut berdasarkan parameter yang jelas, seperti ‘persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada mereka,’ akan dapat disusun ketentuan, larangan, sanksi dan mekanisme penegakan hukum yang tepat.

Contoh lain alokasi 560 kursi DPR kepada provinsi seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012. Alokasi kursi ini merupakan ‘alokasi kursi DPR kepada provinsi pada Pemilu 2004 yang disesuaikan baik karena penambahan 10 kursi DPR maupun karena pembentukan Daerah Otonom Baru. Kursi DPR ini dialokasikan kepada setiap provinsi tanpa kriteria yang jelas. Pada hal alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan antar warga negara (equal representation): satu orang, satu suara, dan nilai setara. Karena alokasi kursi tanpa parameter yang jelas, maka harga (jumlah penduduk) satu kursi DPR yang paling tinggi dan harga kursi paling rendah tidak terletak di Jawa melainkan di Luar Pulau Jawa (Kep. Riau dan Papua Barat). Bahkan provinsi yang over representation (mendapat kursi terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya) dan under representation (menerima kursi terlalu sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya) keduanya terletak di Luar Pulau

Jawa. Karena pembentukan daerah pemilihan berupa penggabungan beberapa wilayah dilakukan tanpa kriteria dan persyaratan yang jelas, maka terjadilah pembentukan Dapil DPR yang paling aneh di dunia, yaitu penggabungan dua wilayah melompati wilayah lain (seperti penggabungan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur melompati Kabupaten Bogor).<sup>62</sup>

Karena pengaturan tentang proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan tanpa parameter yang jelas, maka tidak saja masih banyak kekosongan hukum mengenai Ketentuan Administrasi Pemilu tetapi juga pengaturan tentang hukum acara, khususnya alokasi waktu untuk setiap kegiatan penegakan hukum yang tidak realistik. Seandainya sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu disusun berdasarkan parameter yang jelas, misalnya ‘sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu,’ maka baik ketentuan dan hukum acaranya maupun penegakannya akan dapat dirumuskan secara lengkap dan konsisten.<sup>63</sup>

Rumusan sistem pemilihan umum sebagai instrumen untuk menciptakan system politik demokrasi. Pembuat undang-undang Pemilu cenderung merumuskan sistem pemilihan umum secara parsial alias hanya melihat unsur yang berdampak langsung pada perolehan kursi saja, yaitu formula pemilihan dan ambang-batas perwakilan. Bahkan cenderung tidak memperhatikan konsekuensi pilihan yang diambil untuk setiap unsur sistem pemilihan umum. Akibatnya, sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 mengandung enam unsur yang dari segi konsekuensinya

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman. v.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

saling bertentangan. Ambang-batas perwakilan dinaikkan dari 2,5% menjadi 3,5% untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan hasil sebaliknya, jumlah partai politik di DPR tidak berkurang melainkan bertambah dari 9 menjadi 10 partai. Hal ini terjadi karena unsur sistem pemilihan umum lainnya, seperti Besaran Daerah Pemilihan yang berukuran Sedang (70 dari 77 Dapil DPR berkisar antara 6 sampai dengan 10 kursi), metode kuota Hare (Bilangan Pembagi Pemilih) dan the largest remainder sebagai prinsip membagi sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu berdasarkan urutan sisa suara terbanyak, dan waktu pemilihan anggota DPR berbeda dari waktu pemilihan presiden, justru mempermudah partai politik mendapatkan kursi.

Pola pencalonan dilakukan berdasarkan daftar nama calon dengan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik (party-list) tetapi penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Yang dimaksud dengan suara terbanyak di sini ternyata bukan dalam arti mayoritas (50% + 1) melainkan berdasarkan jumlah suara lebih banyak. Karena disusun tanpa parameter yang jelas, maka suara yang diberikan oleh pemilih kepada nama calon lebih tinggi nilainya daripada suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik. Pemilih yang mencoblos tanda gambar partai politik hanya ikut memengaruhi kemungkinan partai politik memperoleh kursi tetapi tidak ikut menentukan siapa yang menjadi calon terpilih. Akan tetapi suara yang diberikan oleh pemilih dengan mencoblos satu nama calon tidak hanya ikut memengaruhi kemungkinan partai memperoleh kursi tetapi juga ikut memengaruhi kemungkinan calon terpilih. Pada hal prinsip Pemilu demokratis adalah setiap suara harus dihitung secara setara (*every vote*

*count equally*). Di samping itu, mengapa suara yang diberikan sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 (memberikan suara kepada Partai Politik sebagai Peserta Pemilu) diperlakukan lebih rendah daripada suara yang diberikan kepada nama calon.<sup>64</sup>

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka tidak hanya memperlemah partai politik sebagai institusi demokrasi menjadi sekedar event organizer tetapi juga memberikan insentif bagi Calon, Pemilih dan Petugas (KPPS, PPS dan PPK) untuk melakukan transaksi jual-beli suara. Ketika suara yang diberikan kepada nama calon lebih penting daripada suara yang diberikan kepada Partai Politik, dan ketika penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan urutan jumlah suara yang diperoleh calon, maka Partai Politik tidak saja kehilangan legitimasi dari rakyat tetapi juga kehilangan peran sebagai Peserta Pemilu. Ketika jumlah kursi yang diperebutkan di setiap Dapil berkisar antara 6 sampai dengan 10 kursi, maka peluang partai politik ‘kecil’ memperoleh kursi semakin besar. Seorang calon tidak perlu mencapai suara mayoritas ataupun BPP untuk dapat ditetapkan sebagai calon terpilih. Seorang calon hanya memerlukan jumlah suara lebih banyak daripada jumlah suara calon lain dari Partai yang sama dan di Dapil yang sama untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. Ketika peran calon jauh lebih penting daripada Partai dalam melakukan kampanye, maka Besaran Dapil ukuran Sedang dan penetapan calon terpilih berdasarkan jumlah suara lebih banyak merupakan insentif untuk melakukan transaksi jual-beli suara.

Pada satu sisi, untuk menjamin kemungkinan partai politik memperoleh

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

kursi, maka semua partai politik (terutama partai kecil) mempertahankan Besaran Dapil ukuran Sedang. Makin banyak jumlah kursi yang diperebutkan di setiap Dapil, maka sistem perwakilan politik yang hendak diciptakan adalah DPR dan DPRD sebagai miniatur masyarakat (keterwakilan sebagian besar masyarakat). Akan tetapi untuk memperoleh suara sebanyak mungkin, partai politik menyetujui pemberian suara kepada nama calon dan penetapan calon terpilih berdasarkan urutan jumlah suara. Pemberian peran yang jauh lebih besar kepada calon daripada kepada partai politik, maka sistem perwakilan politik yang hendak diciptakan adalah anggota DPR dan DPRD yang akuntabel kepada konstituen. Kalau demikian apa format sistem perwakilan politik Indonesia berdasarkan sistem pemilihan seperti itu: apakah sistem perwakilan politik yang menempatkan DPR dan DPRD sebagai cerminan masyarakat ataukah sistem perwakilan politik yang menempatkan anggota DPR dan DPRD akuntabel kepada konstituen? Siapakah yang mewakili konstituensi (Dapil): anggota DPR dan DPRD ataukah Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan DPRD? Bila mengikuti sistem pemilihan umum yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, maka jawaban atas pertanyaan di atas: keduanya. Sistem Perwakilan Politik Indonesia ternyata 'kanan-kiri' OK.

Hasil studi menunjukkan sistem proporsional selalu menjadi pilihan dalam penyelenggaraan pemilu dengan aneka rupa modifikasi. Kecenderungan semenjak Orde Baru juga menunjukkan bahwa perubahan, penyempurnaan, dan penggantian regulasi selalu menjadi pilihan ketikapemilu pertama era reformasi yaitu kebijakan sistem proporsional dilanjutkan pada pemilu pertama era reformasi

yaitu Pemilu 1999. diikuti 48 partai politik peserta pemilu, hanya 5 partai yang mampu memperoleh lebih dari 3% suara rakyat. Ada 27 partai yang perolehan suaranya tidak mampu memperoleh kursi di DPR dan 10 partai hanya mampu memperoleh 1 kursi di parlemen. Sistem proporsional memang dipilih dan dianggap sebagai legitimasi untuk menampung euphoria demokrasi serta dianggap memberi ruang dan waktu kepada partai politik baru.<sup>65</sup>

Singkat kata terdapat dua pesan yang hendak disampaikan dalam menyusun UU Pemilu, khususnya sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Pertama, sepakati dan tetapkan lebih dahulu parameter Proses Pemilu Demokratik baru kemudian merumuskan ketentuan, larangan dan sanksi sebagai penjabaran setiap parameter. Dan kedua, sepakati dan tetapkan lebih dahulu tujuan yang hendak dicapai (mengenai berbagai aspek sistem politik demokrasi: sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas pemerintahan, perilaku memilih, dan sebagainya) baru kemudian dipilih disain sistem pemilihan umum untuk mencapainya. Selain itu, berbagai tujuan yang hendak dicapai belum tentu konsisten satu sama lain. Karena itu, keputusan tentang apa yang menjadi prioritas harus disepakati lebih dahulu sebelum memilih disain sistem pemilihan umum.

Mengingat Sistem pemilu yang dimodifikasi dan mengalami sedikit perbaikan itu masih tidak lepas dari kekurangan, terdapat usulan untuk melakukan modifikasi sistem proporsional lanjutan. Kalau pada pemilu 2004 sudah dipakai sistem daftar setengah terbuka (semi-open-list PR), untuk pemilu-pemilu selanjutnya terdapat usulan digunakannya sistem daftar terbuka (open-list PR). Di

---

<sup>65</sup> Aminah, "Analisis Penerapan Sistem Proporsional Dan Sistem Distrik Dalam pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum". Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012, halaman. 9.



dalam sistem demikian, nomor urut di dalam daftar calon tidak lagi dijadikan ukuran untuk menentukan calon mana yang mewakili partai di dalam perolehan kursi sekitarnya tidak ada calon yang memenuhi BPP. Yang dijadikan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Presiden SBY termasuk yang pernah mengusulkan sistem demikian, sebagaimana disampaikan oleh Juru bicara Kepesidenan Andi Mallarangeng. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi, Sistem ini baik untuk partai karena semua calon akan bekerja keras untuk partainya. Rakyat juga mendapatkan pilihan yang lebih jelas. Sebab, siapa yang paling banyak memperoleh suara, akan masuk ke parlemen tanpa memakai nomor urut yang kriterianya sering tidak jelas dan menjadi sumber politik uang.

Partai-partai tengahan mendukung usulan itu. Tetapi, tidak sedikit partai yang menolak usulan itu. PDIP, termasuk yang tidak menyetujui. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua F-PDIP, Tjahjo Kumolo, menghapuskan nomor urut itu justru akan membuka peluang adanya *money politics*. Di samping itu, sistem demikian dianggap akan mendeligimasi keberadaan partai. Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, termasuk yang tetap mempertahankan sistem semi terbuka. Usulan sistem terbuka tanpa nomor urut, katanya bisa dilakukan secara teoritis tetapi sulit dipraktekkan.

Dari perdebatan yang dilakukan oleh Pansus Pemilu yang sampai sekarang masih bekerja kita bisa mengetahui bahwa keputusan yang akan dibuat adalah kompromi. Sistem daftar akan dibuka lebih lebar tetapi tetap memberi otoritas partai di dalam perekrutan tentang siapa-siapa saja yang akan mewakilinya di DPRD ketika partai-partai itu memperoleh jatah kursi.

Akan tetapi, dari perdebatan yang relevan di dalam perbincangan kita adalah sejauh mana sistem pemilu yang ada itu mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif. Untuk itu, mau tidak mau, perbincangannya harus diarahkan pada sejauhmana sistem pemilu itu mampu melahirkan sistem kepartaian yang lebih efektif.

Melihat pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik politik pada sistem proporsional terbuka, salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pemilu dan kualitas anggota dewan terpilih adalah kembali kepada sistem pemilu proporsional tertutup untuk memutus mata rantai praktik politik pemilu yang tidak demokratis itu. Perubahan sistem pemilu harus diikuti reformasi kepartaian dengan membangun sistem demokrasi internal partai yang lebih terukur, transparan dan akuntabel. Reformasi kepartaian ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik politik oligarkis dan nepotisme yang saat ini masih kuat mewarnai partai-partai politik di Indonesia. Dengan cara ini diharapkan akan mendorong partai politik untuk membangun sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih baik dan mempromosikan kader terbaiknya dalam daftar urutan caleg.<sup>66</sup>

Kualitas dan integritas penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus ditingkatkan melalui sistem rekrutmen dan sistem seleksi yang terukur, transparan, dan akuntabel. Model seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di tingkat pusat perlu diperbaiki, terutama setelah panitia seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu menyerahkan sejumlah nama calon kepada presiden dan kemudian presiden menyampaikannya kepada DPR untuk dipilih DPR kemudian melakukan

---

<sup>66</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Op.Cit.*, halaman 57.

*fit and proper test* untuk menghasilkan masing-masing 7 orang Anggota KPU dan Bawaslu Pusat. Salah satu yang menjadi persoalan adalah pilihan DPR melalui mekanisme *fit and proper test* seringkali bersifat politis ketimbang profesionalisme dan independensi. Demikian pula sistem rekrutmen dan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota serta tingkat kecamatan (PPK) perlu diperbaiki, terutama yang penting memastikan bahwa panitia seleksi yang dibentuk oleh KPU diisi oleh tokoh masyarakat yang memahami persoalan pemilu dan demokrasi, independen, dan memiliki rekam jejak yang baik. Sehingga mereka bekerja dengan amanah dan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen, kredibel, profesional, visioner dan memiliki integritas tinggi.<sup>67</sup>

Keberhasilan tata kelola pelaksanaan pemilu bertumpu pada kualitas sumber daya manusia penyelenggara dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, selain sistem rekrutmen dan seleksi yang baik, diperlukan sistem pendidikan dan pelatihan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Perlu dibangun pusat pendidikan dan pelatihan penyelenggara pemilu berskala nasional yang tidak semata-mata memberi bimbingan teknis, tetapi juga pemahaman penyelenggara mengenai makna dan hakikat suara rakyat dalam pemilu dan demokrasi. Sehingga mereka dapat bekerja secara jujur dan amanah, tidak melibatkan diri dalam kecurangan dan manipulasi suara. Pada pihak lain juga perlu dilakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat supaya mereka tidak mudah tergiur oleh tawaran politik uang, serta mereformasi partai politik supaya melaksanakan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

fungsi-fungsi kepartaiannya. Hanya dengan cara demikian pemilu kita ke depan dapat lebih berkualitas dan berintegritas.<sup>68</sup>

Pilihan kepada system proporsional masih berlanjut pada pemilu 2009 tetapi dengan modifikasi balloting, yaitu menandai salah satu diantara gambar partai politik, nomor urut calon, atau nama calon. Suara tidak sah jika memberi tanda lebih dari satu kali pada kertas suara. Ketentuan ini tidak memberikan batasan yang jelas karena satu suara tidak jelas sasarannya, Pemberian suara dan cara menghitungnya bukan berdasarkan *OPOVOV* (*one person, one vote, onevalue*), tetapi *OPOV* (*one persone,one vote*) dengan kemungkinan 2suara. Ketidak pastian pemberian suara, untuk caleg atau partai politik,tidak dapat disebut system proporsional murni terbuka. Pembelahan perhitungan kepada partai politik atau calon ini melambankan rekapitulasi suara. Preferensi pemilih kepada calon terganjal oleh pemberian suara kepada partai politik. Bahkan melalui Surat Edaran KPU No. 676 Tahun 2009, KPU mengizinkan surat suara dari daerah pemilihan lain untuk dicentang pada kolom partai politik.Tetapi model penghitungan perolehankursi DPR akan cenderung menguntungkan partai besar, sementara partai-partai kecil dan menengah menjadi terpinggirkan. Sebaliknya, dalam hal pemilihan DPRD, suara partai kecil dan menengah menjadi superior, karena mereka akan mendapatkan kursi dari alokasi di perhitungan kedua seperti yang umum terjadi dalam Pemilu 2004.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 58.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sistem pemilihan umum yang digunakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemilihan dengan sistem proporsional yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan, juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut.
2. Inggris menggunakan sistem pemilu mayoritarian (System Distrik) di mana besaran daerah pemilihannya tunggal (satu kursi di setiap daerah pemilihan) dengan hitungan kursi menggunakan formula mayoritas sederhana (*simple majority*:  $A > B > C > D$ , di mana A pemenang). Artinya, berapa pun persentase yang diperoleh Partai A bersama Calon A, maka dia dinyatakan menang apabila raihan suaranya paling tinggi di antara partai-partai lain. Sistem tersebut memaksa partai-partai berkoalisi bahkan meleburkan diri. Di Inggris hanya dikenal tiga partai besar, yaitu Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Partai Liberal, dimana sistem kepartaian di

Inggris dikenal dengan nama Sistem Dua Partai. Sistem Dua Partai terjadi manakala pemilu menghasilkan satu partai yang menguasai 50 persen lebih kursi parlemen. Dalam situasi ini satu partai bisa membentuk pemerintahan sendiri, sedangkan partai lainnya bertindak selaku oposisi.

3. Indonesia dan Inggris memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Indonesia menganut sistem Proporsional (*Proporsional system*) yang mampu menghindari suara pemilih yang terbuang secara sia-sia serta memfasilitasi keanekaragaman masyarakat, termasuk kelompok-kelompok sosial masyarakat untuk menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, namun kecenderungan sistem ini menghasilkan banyak partai di lembaga perwakilan. Sementara Inggris yang menganut sistem Distrik (*Plurality and majority system*) hanya terdapat dua partai utama karena dianggap lebih menjamin stabilitas pemerintahan, tidak terlalu banyak partai, bersifat sederhana, dan mudah untuk dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pengaturan pemilihan umum lebih memperhatikan amanat konstitusi agar penyelenggaraan pemilihan umum memiliki landasan konstitusional. Demikian juga harus melibatkan para pihak termasuk LSM, masyarakat dan akademisi dalam pembahasan selain masalah pengaturan pemilihan umum agar aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat tertampung dan menjadi undang-undang yang baik.
2. Hendaknya pendekatan sistem distrik yang dipakai oleh Inggris dalam sistem pemilu umumnya harus berlandaskan azas keterbukaan, agar setiap

hasil lebih transparan dan pemilih pun puas dengan keterwakilannya di parlemen.

3. Hendaknya ada harmonisasi sistem pemilihan umum antara sistem proporsional dan sistem distrik, agar dapat menutupi satu kelemahan dari yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar Arifin. 2014. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daniel Suryana. 2008. *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.
- Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indoensia*. Malang: Setara Press.
- Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- I Nengah Suantra dan Made Nurmawati. 2016. *Bahan Ajar; Partai Politik dan Pemilihan Umum*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Indra Pahlevi. 2015. *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial RI.
- Moh. Mahfud MD. 2018. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **C. Jurnal**

Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.

Aminah, “Analisis Penerapan Sistem Proporsional Dan Sistem Distrik Dalam pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum”. Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012.

Ikhsan Fatah Yasin, “Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu Di Indonesia”, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.

## **D. Internet**

Anonim, “Sistem Politik Di Inggris”, melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18717/f.%20BAB%20II.pdf?s>, diakses pada 24 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.

Anonim, “Pemilu Inggris”, melalui <https://www.bbc.com/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 10.10 Wib.

Arum Sutrisni Putri, "Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional", melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional?page=all>, diakses pada 24 Februari 2021, Pukul 10.12 Wib.

Anonim, “Rumah Pemilu”, melalui <https://rumahpemilu.org/mengevaluasi-sistem-pemilu-proporsional-terbuka/>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

Kompas, “Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional”, melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional?page=all>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

KPU Blitar, “Memahami Sistem Pemilu Distrik, Proporsional, dan Campuran”, melalui <http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/memahami-sistem-pemilu-distrik-proporsional-dan-campuran-sebuah-pengantar>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 20.10. Wib.

Wikipedia, “Pemilu Britania Raya 2019”, melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Britania\\_Raya\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Britania_Raya_2019), Diakses Pada 24 Februari 2021, Pukul 20.10 Wib.